



MEKANISME SELEKSI PENYEDIA BARANG/JASA

1. Tujuan

Mekanisme seleksi terhadap penyedia barang/jasa bertujuan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga sesuai Perpres nomor 54/2010 yang disempurnakan dengan Perpres No. 70 tahun 2012

2. Prosedur Kerja

Pelaksanaan seleksi penyedia barang/jasa dilakukan saat :

2.1. Penentuan Penyedia barang/jasa yang akan diundang untuk Penunjukkan Langsung dengan kriteria sebagai berikut :

2.1.1. Legal : mempunyai akte pendirian dan KTP Pemilik

2.1.2. Formal : memiliki tanda daftar perusahaan (TDP), SIUP/SIUJK dan NPWP

2.1.3. Operasional : melunasi pajak

2.2. Seleksi dokumen penawaran, meliputi administrasi, spesifikasi barang yang ditawarkan, kewajaran harga, dan kualifikasi penyedia. Seleksi dilakukan dengan **sistem gugur atau nilai**



2.2.1 **Sistem Gugur** adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis, kewajaran harga, dan kualifikasi penyedia terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.

2.3. Verifikasi produk/layanan dari Penyedia Barang/Jasa, dilakukan saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dan pemeriksaan barang sebelum diserahkan.

2.4. Verifikasi Perusahaan/Penyedia barang/jasa, dilakukan:

2.4.1. Dengan mencocokkan rekaman/fotokopi dengan dokumen aslinya pada saat pendaftaran atau kunjungan ke kantor penyedia barang/jasa.

2.4.2. Dengan memperhatikan kelayakan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Disiapkan Oleh	Disahkan
Pokja ULP	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 Ir. FATKHUR ROCHMAN NIP. 196202021985031004	 Ir. ERNA NURDJAJATI, M.Sc NIP. 19640903 199003 2 001